

SKRIPSI

**PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PENGGILINGAN PADI UD MUSTIKA TANI PADA
MASYARAKAT DESA KALIANG (PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

SARDILA

NIM. 2120203874234035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M/ 1446 H**

**PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PENGGILINGAN PADI UD MUSTIKA TANI PADA
MASYARAKAT DESA KALIANG (PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

**SARDILA
NIM. 2120203874234035**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M/ 1446 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Penggilingan Padi UD. Mustika Tani Pada Masyarakat Desa Kalias (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sardila

NIM : 2120203874234035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1014 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag.

(.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Penggilingan Padi UD. Mustika Tani Pada
Masyarakat Desa Kaliang (Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah)
Nama Mahasiswa : Sardila
NIM : 2120203874234035
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Pembimbing Nomor: 1014 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 11 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag

(Anggota)

(.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Gustina Useng dan Ayahanda Udin Pati tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Kepada Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. selaku dosen penguji pada saat ujian munaqasyah terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan.
4. Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
8. Bapak Desa Kaliang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Kaliang, serta bapak dan ibu pegawai Kantor Desa Kaliang.
9. Kepada pengelola dan para Masyarakat di Desa Kaliang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai pengelolaan CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani di Desa Kaliang

10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi IAIN Parepare
11. Senior Askar AbuBakar M.E., terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan tugas akhir ini, baik tenaga, waktu, materi kepada penulis.
12. Teman-teman pengurus SEMA-FAKSHI 2024 & SEMA-I 2025, teman-teman KKN & PPL Terimakasih atas setiap cerita, pengalaman, kenangan dan kerja samanya selama ini.
13. Kepada teman baik penulis yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan, Nurdiana, Dianrana Aprilia, Dinda Amaliah Wulandari & Suhenny Saputri. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perkuliahan, berkat kalian, perjalanan kuliah ini menjadi lebih ringan dan penuh warna.
14. Sahabat Milda Bahri, Nurul fajrin, Annisa b abd asiz, Putri Puspita Sari, Selfiana, Andika dan Moh Muhatir serta teman seperguruan silat Meong Palo. Terima kasih telah kebersamai penulis hingga saat ini.
15. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, *I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberika bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 April 2025

Penyusun,



Sardila
NIM. 2120203874234035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sardila
NIM : 2120203874234035
Tempat/Tgl Lahir : Patommo, 09 Patommo 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Penggilingan padi UD. Mustika Tani Pada Masyarakat Desa
Kaliang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tulisan saya adalah hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Mei 2025
Penyusun,



Sardila

NIM. 2120203874234035

ABSTRAK

Sardila, Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani pada masyarakat desa Kaliang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). (Dibimbing Oleh H. Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh penggilingan padi UD. Mustika Tani terhadap masyarakat Desa Kaliang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini, pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang sering kali luput dari perhatian dalam praktik CSR yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah, teori CSR, serta teori pengelolaan. Olehnya itu penelitian ini berfokus pada permasalahan (1) Apa bentuk CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani? (2) Bagaimana bentuk pengelolaan dana CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani bagi masyarakat? (3) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan dana CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani?

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut; jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan meninterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik perusahaan dan masyarakat dan data sekunder yaitu berupa dokumentasi, website, buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Kaliang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR oleh UD. Mustika Tani (1) Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh UD. Mustika Tani dalam pelaksanaannya, perusahaan memberikan kontribusi sosial langsung kepada masyarakat, bantuan bahan pokok sehari-hari. (2) Bentuk pengelolaan dana CSR yang diterapkan oleh UD. Mustika Tani menunjukkan terkadang perusahaan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan perusahaan telah menjalankan program tersebut walaupun kurang maksimal. (3) UD. Mustika Tani dalam penyaluran dana CSR mereka kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah baik dari segi prinsip Tauhid, Akhlak, Keadilan, *Isti'mar* dan *Istiqlaf* serta prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terencana, berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pengelolaan, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISIS PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMANAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
a. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
b. Teori Pengelolaan.....	21
c. Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	28
d. Profil UD. Mustika Tani.....	38
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44

C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelola Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Bentuk CSR penggilingan Padi UD.Mustika Tani.....	51
B. Bentuk Pengelolaan Dana CSR Penggilingan Padi UD.Mustika Tani.....	59
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Dana CSR Penggilingan Padi UD.Mustika Tani Bagi Masyarakat.....	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	IV
2.	Surat Izin Penelitian	V
3.	Rekomendasi Penelitian	VI
4.	Surat Selesai Penelitian	VII
5.	Dokumentasi	XXIII
6.	Biodata Penulis	XXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATA

1. Transliterasi a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَكْفَى: *kaifa*

حَوْلَ: *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/اَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

j. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital, dalam proses transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia, huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital ini berlaku, antara lain, untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang seperti "al-", maka huruf kapital tetap

diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila kata sandang "al-" terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada "Al-" ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam penulisan nama-nama yang diawali oleh kata sandang tersebut.

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
Q.S. ../...: 4	=	Q.S. Al-Baqarah/2:187 atau Q.S. Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخره/إلى آخرها

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor”

berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi syariah memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap tindakan ekonomi tidak hanya diukur dari sisi keuntungan material, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dana CSR harus dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan. Konsep maslahah (kemaslahatan umum) menjadi dasar utama dalam mengelola dana CSR di bawah perspektif syariah.¹

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi konsep yang mendasar dalam dunia bisnis modern. Peran CSR tidak lagi sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban yang dapat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat. CSR mencakup berbagai aspek mulai dari tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, hingga kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, CSR semakin mendapat perhatian, terutama karena adanya regulasi yang mendorong perusahaan untuk turut serta dalam pembangunan sosial dan lingkungan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan

¹ Sulistyaningsih, "Sosialisasi Dan Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Di Smk Muhammadiyah 2 Klaten Utara Sebagai Referensi Pengelolaan Keuangan Syariah." *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2023)h. 1-8.

setiap perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.² Konteks pengelolaan CSR, sektor agribisnis, khususnya penggilingan padi, memiliki peran yang cukup signifikan. Industri ini tidak hanya berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.³

Penggilingan padi misalnya, memiliki potensi untuk berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam hal limbah dan penggunaan sumber daya alam.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengelolaan dana CSR dari penggilingan padi UD. Mustika Tani dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, diharapkan perusahaan-perusahaan agribisnis lainnya dapat mengadopsi model pengelolaan yang lebih adil dan bertanggung jawab⁵. Ini akan membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan seimbang, dimana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.⁶

² Nopriyanto, "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9.2(2024), h.2-3

³ Mallongi, "Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2.1 (2020) h. 49-59.

⁴ I.G.A.M.Aryasih, Mahardika, dan Suyasa, "Analisis Dampak Debu Usaha Penggilingan Padi Terhadap Kapasitas Vital Paru Tenaga Kerja Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2011." *Ecotrophic: Journal of Environmental Science*, 2022, h.72-78.

⁵ Kurniawan, Widayanto, dan Retnowati, "Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Wisata Oleh Pokdarwis Dalam Pengembangan Kampung Mina Padi Samberembe.", *Journal of Agricultural Social and Business*, 1.2 (2022), h. 84-88.

⁶ MOHAMMAD dan AGUSTINE, "Karakteristik Kandungan Volumetrik Air Dan Konduktivitas Air Pori Tanah Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian Desa Ciwaruga Lembang Bandung Barat." *Jurnal Material dan Energi Indonesia Disubmit* 12, (2023), h. 70.

Desa Kaliang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, khususnya padi. Sebagai desa yang sangat bergantung pada hasil pertanian, masyarakat disana menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang membutuhkan intervensi melalui program CSR yang efektif. Selain itu, keberadaan UD. Mustika Tani sebagai salah satu penggilingan padi terbesar di wilayah tersebut menjadikan desa ini relevan untuk diteliti dalam konteks pengelolaan CSR. Namun, berdasarkan observasi awal, pengelolaan dana CSR UD. Mustika Tani di Desa Kaliang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip CSR yang ideal. Penyaluran dana CSR cenderung tidak tepat sasaran dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Sebagian besar kajian terkait CSR lebih banyak difokuskan pada perusahaan skala besar dan sektor industri manufaktur atau pertambangan. Namun, kajian tentang penerapan CSR pada sektor agribisnis, khususnya penggilingan padi, masih sangat terbatas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui penelitian ini. Selain itu, sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak menyoroti aspek kebijakan CSR tanpa melihat implementasi aktual dilapangan, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan dana CSR UD. Mustika Tani di Desa Kaliang perlu memperhatikan beberapa prinsip, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan lingkungan, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Selain itu,

pengelolaan dana CSR harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan dampak negatif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pada kenyataannya pengelolaan dana CSR UD. Mustika Tani di Desa Kaliang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip dari CSR yang seharusnya menjadi pertimbangan yang paling utama dalam memberikan atau menyalurkan dana CSR yang mereka kelola. Sehingga dapat dikatakan penyaluran dan penggunaan dana CSR UD. Mustika tani tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat belum merasakan manfaat yang maksimal. Hal ini menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengkaji bagaimana implementasi CSR dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pengelolaan dana CSR agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi CSR dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Banyak studi yang telah dilakukan mengenai CSR dari perpesktif konvensional, tetapi studi yang melihat CSR dari sudut pandang syariah masih terbatas. Padahal, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, penerapan hukum ekonomi syariah dalam CSR bisa menjadi model yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan dana CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani bagi masyarakat?

3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani
2. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan dana CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti dan akademisi, serta masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah terhadap masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal untuk penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program CSR, tidak terkecuali perusahaan kecil seperti penggilingan padi. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar akan hak mereka terhadap kontribusi sosial dari perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan

UD. Mustika Tani dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengelolaan dana CSR agar lebih terstruktur, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Riska Apriani dengan judul “ Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan respon masyarakat sekitar dalam perspektif Etika Bisnis Islam”. Berdasarkan hasil penelitiannya Pengkajian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini menjadi bagian yang paling hangat dibicarakan diberbagai tempat, baik di forum formal maupun informal. PBB dengan Global Compact-nya terlibat aktif membahas dan mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya turut menciptakan kemaslahatan masyarakat dunia. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan teknik wawancara bebas terpimpin dan metode dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah Penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Sinar Bambu Kencana sebagai upaya turut berkontribusi terhadap masyarakat sekitar.⁷

Berdasarkan kajian dari penelitian ini penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari peneliti di atas, Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak membahas objek tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), sedangkan perbedaan dari

⁷ Afifulloh, “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Madiun, 2019), h. 11-14.

penelitian di atas membahas terkait perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Hasmiana pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Di Bni Syariah Kc Mikro Parepare”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di BNI Syariah menjadikan CSR sebagai kegiatan sosial yang sifatnya sukarela dengan tujuan semata-mata untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas khususnya Kota Parepare. Persepsi masyarakat Kota Parepare khususnya beberapa Panti Asuhan mengenai CSR BNI Syariah bahwa mereka sangat menyambut baik setiap kegiatan dan bantuan yang diberikan oleh BNI Syariah setiap tahun. Untuk meningkatkan minat masyarakat melalui CSR, BNI Syariah tidak menjadikan CSR sebagai alat untuk menarik minat masyarakat, akan tetapi hanya sebagai kegiatan sosial yang sifatnya sukarela.⁸

Berdasarkan dari kajian dari penelitian ini , penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas, persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan metode kualitatif atau lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terletak pada Penelitian BNI Syariah menggunakan pendekatan pemasaran atau hubungan masyarakat dalam menganalisis pengaruh CSR terhadap minat masyarakat sedangkan

⁸ Hasmiana, “Implementasi *Corporate Social Responsibility*(CSR) dalam Meningkatkan minat masyarakat di BNI Syariah Kc Mikro Parepare.” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Pekkabata, 2018), h. 7-9.

Penelitian penulis akan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga penulis lebih fokus pada kesesuaian praktik CSR UD. Mustika Tani dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya dalam distribusi manfaat, transparansi, dan keadilan.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Minhajuddin Madi pada tahun 2019 dengan judul “ Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Hadji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan naturalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Yayasan Hadji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar telah mengaktualisasikan konsep ta’awwun dan prinsip-prinsip dalam islam yaitu al- adl, al-ihsan, manfaat, dan amanah untuk menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera dalam arti dapat mengatasi problema sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat serta berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist.⁹

Berdasarkan kajian dari peneliti ini , penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas, adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu kedua penelitian menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam atau syariah dalam menganalisis implementasi CSR. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu Penelitian di atas berfokus pada masyarakat di Kota Makassar yang beragam dalam segi sosial dan ekonomi. Sedangkan penelitian penulis berfokus

⁹ Madi, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Hadji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2019), h. 9-11.

pada aspek pedesaan dan pertanian, sehingga program CSR cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan petani dan komunitas pertanian.

B. Landasan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian

Hukum ekonomi syariah merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan Alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan atau kelompok dalam masyarakat. Ilmu Ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungannya yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.¹⁰

Hukum Ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang mejadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.¹¹ Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan pengaturan syariah untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya

¹⁰ Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2023), h. 8

¹¹ Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), h. 356.

material agar memberikan kepuasan kepada manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah Swt dan masyarakat. Ilmu ekonomi Islam: Suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah.

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Pengetahuan tentang hukum itu mencakup dimensi akidah, ibadah, dan muamalat. Pengertian fikih secara operasional digunakan dalam dua arti, yaitu:

- 1) Fikih identik dengan ilmu hukum (*jurisprudence*), yaitu suatu cabang ilmu yang mengkaji norma-norma syariat dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi, baik hubungan vertikal (akidah dan ibadah), maupun horizontal (muamalat).
- 2) Fikih sebagai kumpulan hukum (*law*), yaitu fikih adalah substansi hukum Islam yang terdiri dari kumpulan norma-norma hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun ditetapkan melalui hasil ijtihâd dan interpretasi mujtahid terhadap kedua sumber hukum Islam.¹²

¹² Zainuddin, "Inkorporasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Islamic Legal Incorporation Into the System Indonesian National Law." 3.2 (2019), h.92-107

Karena itu, fikih dapat menjadi sumber materi hukum bagi hakim di Pengadilan ketika belum ada materi undang-undang yang mengikat. Identifikasi fikih sebagai ilmu, maka secara ilmiah fikih mencakup aspekontology, epistimologi, dan aksiologi. Sedangkan fikih sebagai kumpulan hukum berdasarkan reduksi mujtahid dari sumber hukum Al-Qur'an dan Hadis, maka fikih dinyatakan secara perskriptif, yaitu berdasarkan hasil penalaran dan produk pemikiran hukum mujtahid yang sifatnya hipotesis.¹³

Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur,patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, di antaranya: ekonomi,sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*mu'âmalah*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam.

¹³ Prabowo dan Malik, "Implementasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan PT Timah Persero TBK." 2 (2024), h.1-8

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Resuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.¹⁴

b. Prinsip-prinsip syariah

Prinsip-prinsip ekonomi islam merupakan bangunan ekonomi islam yang didasarkan atas lima universal yaitu Tauhid, Akhlak, Keadilan, Istikmar dan istikhlaf, dan Kemaslahatan dan keserasian.

1) Tauhid

Tauhid yaitu pondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada¹⁵. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. QS. An-Nisa: 58

¹⁴ ariska, “Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H / 2021 M Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H / 2021 M.”

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar* ,(Depok ; Rajawali Pers, 2021, h.25

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat”.¹⁶

dalam ekonomi syariah, tauhid menuntut manusia untuk percaya pada rezeki yang telah ditetapkan Allah dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melanggar hukum syariah, seperti riba dan kecurangan.

2) Akhlak

Sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh keitan ekonomi, yaitu *shiddiq* (benar). Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan yang muslim. Dari sifat jujur dan dan benar ini akan memunculkan efektivitas defisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target disetiap pekerjaan yang baik dan tepat. *Tabliq* (menyampaikan kebenaran) setiap muslim mengembang tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar*. sifat tabligh ini juga dapat diterapkan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan benar. *Amanah* (dapat dipercaya) merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. *Fathanah* (intelekt) harus di memiliki oleh setiap muslim. Setiap melakukan aktivitas kehidupannyya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 87

efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kedepannya. QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁷

Dalam ekonomi syariah, ayat ini relevan sebagai pedoman untuk menjaga akhlak dalam bertransaksi dengan cara jujur dan adil, tanpamerugikan orang lain.

3) Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'arifa' (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang pencatat di anatara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagai mana allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada allah, tuhan nya, dan janganlah dia mengurangnya sedikitpun...”¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 30

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . h. 66

Perintah untuk mencatat transaksi utang-piutang dengan adil dan benar, yang mencerminkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah.

4) *Istikmar dan istikhlaf*

Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan ini manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah swt. Implikasi dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam system ekonomi islam. QS. Hud: 61

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صُلْحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ٦١

Terjemahnya:

“Dan kepada (kaum) Samud (kami utus) saudara mereka saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunan kepada-nya, kemudian bertobatlah kepada-nya. Sesungguhnya tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan (doa hambanya)”.¹⁹

Dalam ekonomi syariah, konsep ini berarti bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memanfaatkan sumber daya dengan cara yang tidak merugikan generasi mendatang.

5) Kemaslahatan dan keserasian

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 226

Maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi sang ukhrawi, material dan spritualserta individual dan sosial.²⁰ QS. Al-Ma'idah: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan(-nya)”²¹.

Dalam ekonomi syariah, ini beratrti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara beretika dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan merugikan atau menciptakan ketidakadilan.

2. Teori Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasny arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen.²² Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemn itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya

²⁰ Mursal, “ Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan ” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, 2024, H.81.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 107

²² Ii dan Pengelolaan, “W.J.S Poerwadaimita, ‘ Kamus Bahasa Indonesia ’, Jakarta:Balai Pustaka, 2020. h. 221. 17.”,

antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²³

Dari berbagai pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.²⁴

b. Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

1) Perencanaan (*planning*)

²³ Irfan, Pitaloka, dan Nugraha, “Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan untuk Merespon Covid-19.”, *The Indonesian Journal of Development Planning* 4.2 (2020), h. 215-222.

²⁴ Ma'sum, “Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora).”, *Repository IAIN Kudus*, 2020, h. 9-46.

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁵ Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Istilah perencanaan menurut kbbi.web.id diartikan proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan), perencanaan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *planning*. *Planning* berasal dari kata plan yang artinya rencana, rancangan, maksud dan niat. Hiks dan Guelt menyatakan bahwa perencanaan berhubungan dengan:²⁶

- a) Penentuan dan maksud-maksud organisasi
- b) Perkiraan- perkiraan lingkungan di mana tujuan hendak dicapai
- c) Penentuan pendekatan dimana tujuan dan maksud organisasi hendak
- d) dicapai.

Ketika menyusun sebuah perencanaan tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia semata tapi harus jauh lebih dari itu melampaui batas-batas target kehidupan duniawi. Arahkanlah perencanaan itu juga untuk mencapai target kehidupan dunia akhirat sehingga kedua-duanya bisa dicapai secara seimbang. Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-

²⁵ Andanarini et al., “Penerapan Dasar dan Fungsi Manajemen Untuk Pengelolaan Pasar Rengrang dan Wisata di Desa Dawuhan Banjarnegara Basic Implementation and Management Function For Manage Rengrang Market and Tour in Dawuhan Village Banjarnegara pariwisata dengan program fasili”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*,1, 2023,h. 134-145.

²⁶ Prassida dan Maulida, “Perencanaan Strategis Sistem Informasi Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik Dengan Pendekatan Enterprise Architecture Planning.”, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*,5,(2023),h.141-148.

tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : pertama menetapkan tugas dan tujuan, kedua mengobservasi dan menganalisa, ketiga mengadakan kemungkinan-kemungkinan, keempat membuat sintesa, kelima menyusun rencana. Apalagi dalam dunia tentang sebuah organisasi, perencanaan terkait dengan kemana organisasi akan dibawa.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian adalah tahap berikutnya setelah planning. Untuk itu, perlu memperhatikan konsep-konsep organisasi serta wewenang-wewenang yang dapat di delegasikan atau tidak. Dari proses pengorganisasian ini akan di peroleh stuktur organisasi, untuk itu perlu pula dikemukakan bentuk-bentuk organisasi serta kelebihan dan kelemahan setiap bentuk organisasi. Tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu.

Organisasi mengandung tiga elemen, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, tujuan yang ingin dicapai dan komunikasi. Dalam penyelenggaraan fungsi pengorganisasian, sebaiknya dengan mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi sehingga hasil penyelenggaraan fungsi pengorganisasian ini adalah tercipta suatu organisasi yang bentuk, struktur dan bagian-bagiannya disesuaikan dengan

kebutuhan sekelompok orang yang terikat secara formal dan terus menerus berinteraksi satu dengan yang lain dalam usaha pencapaian tujuan bersama.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi seperti perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan.²⁷

3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau juga biasa di definisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusia dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *Actuating* atau juga disebut “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Dalam proses *actuating* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tujuan pemberian perintah, pemberian perintah dari atasan kepada bawahannya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terkoordinasi kepada suatu arah selanjutnya dengan memberikan perintah itu, pemimpin bermaksud menjamin hubungan antara

²⁷ Rika Widianita, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan.”, *ejournal.uniska-kediri*, 23,(2023) h.298-307.

pemimpin sendiri dengan para bawahannya dan juga memberikan pendidikan kepada bawahannya itu sendiri. Jenis-jenis perintah dibagi dua, Adapun jenis-jenis perintah tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Perintah lisan diberikan apabila :

- (1) Tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana
- (2) Dalam keadaan darurat
- (3) Bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah
- (4) Perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat
- (5) Apabila dalam mengerjakan tugas ada kekeliruan tidak akan membawa akibat yang besar. Sedangkan kelemahan dari perintah ini adalah tidak begitu dipersiapkan atau direncanakan, dan juga perintah ini terlalu fleksibel.

b) Perintah tertulis dapat diberikan apabila :

- (1) Pada pekerjaan yang rumit, memerlukan keterangan detail, angka-angka yang pasti dan teliti
- (2) Bila pegawai yang diperintah ada ditempat lain
- (3) Bila pegawai yang diperintah sering lupa
- (4) Jika tugas yang diperintah itu berangsur dari satu bagian ke bagian yang lain
- (5) Jika dalam pelaksanaan perintah itu terjadi kesalahan maka akan menimbulkan akibat yang besar.²⁸

4) Pengawasan (*Controlling*)

²⁸ Aini dan Soraya, “Metode Penggerakan Al Fatih dalam Perspektif Teori G. Terry.”, *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 5.2, (2023),h.287-310.

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil dicapai. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimana rumit dan luasnya suatu organisasi. Pengawasan menurut Siagian merupakan poses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semuaorang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari mnajer puncak hingga pada manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional. Proses dasar pengawasan terdiri dari tahap : ²⁹

Adapun Prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan Fleksibel, dapat mereflektif pola organisasi, ekonomis, dapat dimengerti, dapat menjamin diadakanya tindakan korektif. Selain itu, pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri berikut:

- a) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

²⁹ Nadzifah, "Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan." Jurnal Repository IAIN Kediri, h.1-23.(2020)

- b) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Prinsip pengecualian ini berlaku pula dalam melakukan pengawasan.
- d) Obyektivitas dalam melakukan pengawasan.
- e) Keluwesan pengawasan.
- f) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
- g) Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- h) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
- i) Pengawasan mencari apa yang tidak beres.
- j) Pengawasan harus bersifat membimbing.

3. Teori *Corporate social responsibility* (CSR)

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kualitas kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain). Sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang

berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku Tanggung jawab Sosial Perusahaan.³⁰

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Pearce dan Rabinson yang dialih bahasakan oleh Kiroyan dalam Ricky Michael mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan konsep yang menganggap bahwa perusahaan mesti memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan keuntungan finansial pada pemegang saham dan juga mesti berkelanjutan secara terus menerus hingga pada akhirnya pihak manajer menganggap bahwa dengan adanya CSR akan sangat bermanfaat untuk diterapkan.³¹ Menurut Kartini awal mula munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud di sini tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam perkembangannya, dunia usaha semakin menyadari dan dituntut bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan tanggung jawab yang berpihak pada pemilik modal saja, namun lebih luas lagi yakni juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dunia usaha bukan lagi sekedar

³⁰Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: alfabeta, 2023). h.103.

³¹John A. dan Robinson Richard B.Jr. Pearce II, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). h. 33.

kegiatan ekonomi yang berorientasi profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya dimana perusahaan itu beroperasi.³²

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan peningkatan kualitas kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

b. *Prinsip Corporate Social Responsibility*

Definisi formal dari tanggungjawab sosial (*social responsibility*) adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan masyarakat.³³ Kewajiban tersebut dapat berbentuk perhatian perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggungjawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.

Tanggung jawab perusahaan pada masyarakat saat ini dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pembahasan tentang CSR pada era sekarang ini mulai meningkat sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi

³²Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2020), h. 30.

³³Richard L. Draft, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2023). h. 178.

oleh masyarakat akibat tindakan perusahaan. Sebenarnya sudah lama kata CSR ini didengungkan ke permukaan, namun kurang mendapatkan respon kuat dari publik. Seorang tokoh pemerhati sosial bernama *Howard Robert Bowen* sudah mengemukakan tentang perlunya suatu perusahaan memberikan perhatian lebih pada masyarakat sekeliling dimana perusahaan tersebut berada. Dan ini dipertegas dengan diterbitkannya buku karangan *Howard Robert Bowen* yang berjudul *Social Responsibilities of The Businessman*.

Howard Robert Owen oleh beberapa pihak telah disebut sebagai penggagas dan peletak dasar yang begitu gigih memperjuangkan konsep CSR untuk diterapkan. Ide dasar yang dikemukakan *Bowen* adalah mengenai "kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi.³⁴ Pemikiran *Bowen* terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti *Keith Davis* yang memperkenalkan konsep *Iron law of social responsibility* *Davis* berpendapat bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan size atau besarnya perusahaan, studi ilmiah yang dilakukan *Davis* menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan, semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggungjawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakatnya.³⁵

Corporate Social Responsibility semakin berkembang, para pengelola bisnis semakin menyadari akan peran serta fungsi dari CSR dalam mempengaruhi pembentukan kinerja suatu perusahaan, sejak itu banyak model CSR diperkenalkan

³⁴Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h. 37.

³⁵Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, h. 38.

termasuk *Corporate Sosial Performance* (CSP), *Business Ethics Theory* (ET) dan *Corporate Citizenship*, sejak itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak negara.³⁶ Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relatif berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan CSR ini antara lain investasi Sosial Perusahaan (*Corporate Social Investment/Investing*), Kedermawanan Perusahaan (*Corporate Philanthropy*), Relasi kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community Relations*), dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).³⁷

Perkembangan yang begitu pesat itu telah melahirkan 2 (dua) metode dalam memperlakukan CSR, yaitu :³⁸

- 1) Metode *Cause Branding*, adalah pendekatan *Top Down*, dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi.
- 2) Metode *Venture Philanthropy* yang merupakan pendekatan *Bottom up*, di sini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat.

Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Menurut *Wheeler* dan *Sillanpaa* dalam menggolongkan

³⁶Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* , h. 39.

³⁷Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: alfabeta, 2022). h.103

³⁸Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* , h. 40.

stakeholders dalam dua kategori yaitu, *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder.³⁹

Pearce II dan Robinson membagi prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berhasil sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama
Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang.
- 2) Mengontribusikan yang telah dilakukan
Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya.
- 3) Mengontribusikan jasa khusus berskala besar
Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi khusus kepada usaha koperasi berskala besar.
- 4) Menimbang pengaruh pemerintah
Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting.
- 5) Menyusun dan menilai total paket manfaat

³⁹Ardi Pratama Yeremia and Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2020). h.49.

⁴⁰John A. dan Robinson Richard B.Jr. Pearce II, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2022). h. 92.

Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat. Penilaian ini sebaiknya mencakup kontribusi sosial yang diberikan maupun dampak reputasi yang memperkuat atau memperkaya posisi perusahaan di mata para konstituennya.

c. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : ⁴¹

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Manfaat lain yang akan dirasa oleh pihak perusahaan dengan menerapkan CSR berdampak jangka panjang. Salah satunya jika ternyata perusahaan ternyata menemukan potensi lain di daerah tersebut maka masyarakat dan pemerintah di sana akan dengan cepat. mendukung keberadaan perusahaan tersebut Seperti pada

⁴¹Irham Fahmi, *Etika Bisnis : Teori, Kasus Dan Solusi* (Bandung: alfabeta, 2022).h. 83.

perusahaan migas yang beroperasi di suatu daerah, dimana selama ini perusahaan ikut melaksanakan kebijakan CSR dan mengembangkan konsep *Community Development* (CD).

Community Development (CD) dapat berbentuk memberdayakan masyarakat dalam usaha-usaha yang bisa memberi kontribusi bagi perusahaan. Dengan kata lain diberikan modal bagi masyarakat untuk berusaha dalam berbagai jenis bisnis, seperti kerajinan, usaha peternakan unggas, perikanan ikan, dan lain sebagainya. Jelas di sini perusahaan migas tersebut dianggap telah mampu memberi kontribusi bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Dan jika suatu saat perusahaan menemukan sumur migas baru di seputar wilayah tersebut, maka masyarakat sudah pasti sangat senang untuk menerima operasi perusahaan tersebut kembali. Namun itu bisa terjadi sebaliknya, yaitu jika perusahaan tidak mendukung penerapan CSR dan CD maka sikap protes bahkan demonstrasi dari masyarakat harus dihadapi oleh manajemen perusahaan.

Konsep Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya, memiliki Tanggung jawab ekonomis, Tanggung jawab legal, tanggung jawab etis yang mana Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan fair dan Tanggung jawab filantropis yang mana selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, bagi masyarakat,

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya : ⁴²

- 1) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
- 2) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.
- 3) Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

d. Indikator *Corporate Social Responsibility*

Kesuksesan di lingkungan bisnis yang tidak pasti perusahaan harus memformulasikan strategi yang konsisten. Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Dari sinilah muncul konsep strategi yang merupakan suatu rencana, tindakan yang

⁴²Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: alfabeta, 2019). h.102.

akan mengembangkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan.⁴³ Indikator untuk mengukur keberhasilan *Corporate Social Responsibility* menurut Azizul Kholis adalah sebagai berikut :⁴⁴

- 1) *Sustainability*, Yakni CSR yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Contoh, penggunaan sumber daya alam oleh suatu korporasi pada masa kini harus diimbangi oleh adanya perhatian serius melalui pemikiran yang sungguh-sungguh apa dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan masa depan. Dengan demikian pengukuran sustainability mencakup jumlah atau kuantitas dari sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi, dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan.
- 2) *Accountability*, ini menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap eksternal dan internal stakeholder.
- 3) *Transparency*, Suatu CSR yang berarti bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan

⁴³Lina dan Lena Ellitan Anatan, *Suplly Chain Management Teori Dan Aplikasi* (Bandung: alfabeta, 2020). h. 41.

⁴⁴Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi* (Medan: Economic & Business Publishing, 2020). h. 18-19.

korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar. Informasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pada eksternal stakeholder secara transparan.⁴⁵

4. Profil UD. Mustika Tani

UD. Mustika Tani merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang penggilingan padi dan distribusi beras yang berlokasi di Desa Kaliang. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan utama untuk membantu petani dalam mengolah hasil panen mereka agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sejak awal berdiri, UD. Mustika Tani terus berkembang dan menjadi salah satu usaha penggilingan padi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam operasionalnya, UD. Mustika Tani mengelola seluruh proses penggilingan padi, mulai dari penerimaan gabah dari petani, pengeringan, penggilingan, hingga distribusi beras ke berbagai wilayah. Perusahaan ini juga memberikan layanan penggilingan bagi petani yang ingin mengolah hasil panennya secara mandiri. Dengan menggunakan mesin-mesin modern, UD. Mustika Tani berupaya meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga kualitas beras yang dihasilkan. Produk utama yang dihasilkan oleh UD. Mustika Tani adalah berbagai jenis beras yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Perusahaan menawarkan beras dengan kualitas premium, beras medium untuk konsumsi rumah tangga, serta beras lokal yang memiliki cita rasa khas. Selain itu, perusahaan juga memiliki kemitraan dengan beberapa pedagang dan distributor untuk memastikan produk mereka dapat tersebar luas dan menjangkau lebih banyak konsumen.

⁴⁵Zaim Saidi and Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Yang Pemurah: Wacana Dan Praktek Kedermawanan Sosial Di Indonesia*. (Jakarta: Piramedia, 2024). h. 64-65.

Dalam hal infrastruktur dan peralatan, UD. Mustika Tani menggunakan mesin penggilingan dengan teknologi yang memungkinkan proses produksi berjalan lebih cepat dan efisien. Kapasitas produksi perusahaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah petani yang menggiling padi di tempat ini. Selain itu, sistem penyimpanan yang digunakan juga dirancang untuk menjaga kualitas beras tetap baik sebelum didistribusikan ke pasar. Dari segi manajemen, UD. Mustika Tani dikelola secara profesional dengan struktur organisasi yang jelas. Setiap bagian dalam perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain melayani pasar lokal, UD. Mustika Tani juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan distribusi. Perusahaan ini memasok beras ke berbagai daerah dan berusaha untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya. Dengan sistem distribusi yang terorganisir, perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan.

Seiring perkembangan usaha, UD. Mustika Tani juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain modernisasi alat penggilingan, peningkatan sistem manajemen, serta optimalisasi proses produksi agar dapat menghasilkan beras dengan kualitas terbaik. Dengan adanya inovasi dalam manajemen produksi, perusahaan berharap dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya dalam industri penggilingan padi. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk, UD. Mustika Tani

berusaha menjaga kepercayaan pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang dengan para mitra bisnis. Melalui upaya ini, perusahaan berharap dapat terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri beras yang semakin kompetitif.

C. Kerangka Konseptual

a. Pengelolaan dana CSR

Jika merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan sedangkan konsep CSR adalah keseluruhan pengertian, evaluasi, dan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada perhatian, jalinan, sumbangan, sukarela, yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha baik kepala karyawan, masyarakat maupun lingkungannya.

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam penelitian ini adalah realisasi dari program-program CSR yang telah dimiliki oleh Penggilingan Padi UD. Mustika Tani sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.⁴⁶

b. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat dalam konteks CSR merujuk pada komunitas yang ada di sekitar perusahaan, dalam hal ini masyarakat Desa Kaliang yang berinteraksi dengan Penggilingan Padi UD Mustika Tani. CSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan

⁴⁶ Nadzifah, "Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan."

lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Perusahaan diharapkan berperan aktif dalam menciptakan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekologis masyarakat sekitarnya, sehingga hubungan yang terjalin antara perusahaan dan masyarakat menjadi saling menguntungkan dan berkelanjutan.⁴⁷

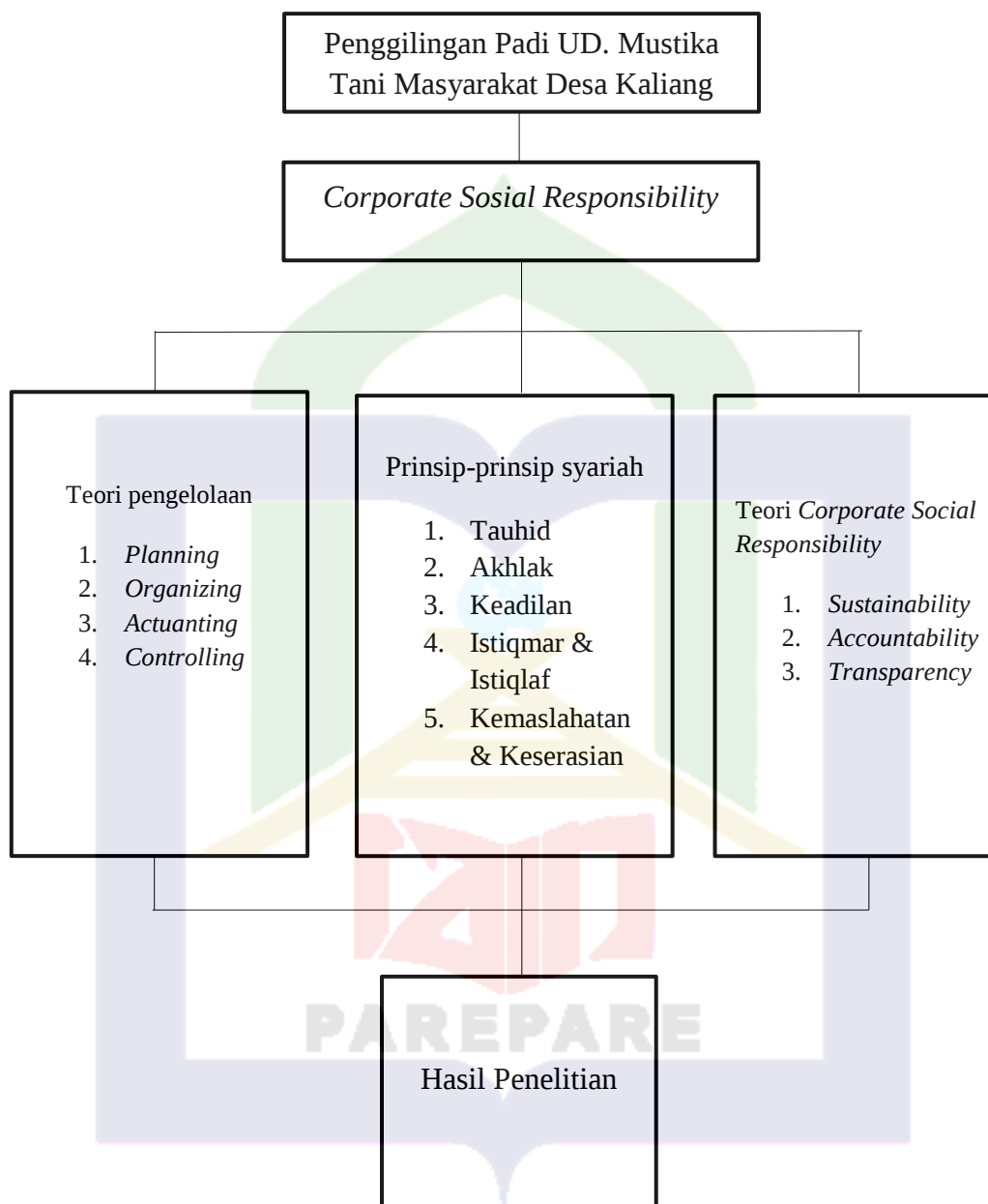
c. Perspektif Muamalah

Perspektif muamalah mengatur hubungan ekonomi dan sosial dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Dalam pengelolaan dana CSR, UD. Mustika Tani harus menjalankan program-programnya sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Setiap aktivitas CSR harus menghindari unsur yang merugikan seperti riba dan gharar, serta bertujuan untuk menciptakan masalah (manfaat umum) bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.⁴⁸

⁴⁷ Hasmiana, "Implementasi Corporate Social Responsibility(CSR) dalam Meningkatkan minat masyarakat di BNI Syariah Kc Mikro Parepare."(Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah:Pekabata. 2018).h.7-9.

⁴⁸ Madi, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Hadji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar (Analisis Hukum Ekonomi Islam).", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2019),h.9-11.

D. Bagian Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023 yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁴⁹ Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi-sosiologi dan antropologi.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁰ Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak bisa terlepas juga dan penelitian kepustakaan

⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 46.

⁵⁰Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

(*Library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk menjadi literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Pinrang, Kecamatan Duampanua, Desa Kaliang, pada tempat penggilingan padi UD. Mustika Tani.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada Pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani desa Kaliang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam

penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁵¹ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung kepada pengelola (pemilik) pabrik UD Mustika Tani dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang pihak lain, misalnya dokume, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, dan jurnal yang menunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelola Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung anantara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek. Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendaptkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.

Adapun metode wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas peneliti

⁵¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h. 34.

sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari peneliti. Peneliti pengemudi jawaban dari responden.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur yang banyak digunakan dan lebih mudah menanyakan serentetan pertanyaan dapat dijawab oleh narasumber, kemudian satu per satu di perdalam dalam mengorek keterangan dan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja , sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵² Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memperoleh gambaran yang nyata dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk memahami penerapan pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar dapat dipahami konteksnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.⁵³

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h.204.

⁵³ Budur Anufia and Thalha Alhamid, "Instrumen pengumpulan data", (2019), h. 105-110.

F. Uji Keabsahan Data

1. *Editing*

Penulis kembali memeriksa data yang diperoleh secara baik dari penemuan data primer dan data sekunder, ditinjau dari hukum ekonomi.

2. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

3. *Tansferrability* (Keteralihan)

Kriteria keteralihan merujuk pada ukuran ketepatan dari suatu hasil penelitian, dalam arti bahwa derajat keteralihan digunakan sebagai aspek penilaian terhadap tingkat penemuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti dapat menguraikan dengan jelas mengenai data temuan yang diperoleh dari lapangan, hal ini dapat menjadi kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.

4. *Dependability* (Kebergantungan)

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability*

dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

5. *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian dalam penelitian kualitatif lebih condong sebagai suatu konsep transparansi, dalam artian peneliti bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen penelitian sehingga memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan hasil temuan penelitiannya⁵⁴.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Yang di mana agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Reduksi Data

Teknik analisis dengan reduksi data merupakan suatu Teknik yang memuat rangkaian tahapan seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema kemudian

⁵⁴ M. Priadana Sidik, and Denok Sunarsi, Tangerang: Metode penelitian kuantitatif (Pascal Books, 2021), h. 130-133.

membuat gugus-gugus. Proses reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang. Pada penelitian ini, reduksi data digunakan untuk menyederhanakan temuan data terkait dengan pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan pada hukum ekonomi syariah.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argument yang data dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula nampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

Pada penelitian ini, penulis menginterpretasikan data temuan lapangan berlandaskan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran

mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap lingkungan atau masyarakat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk CSR penggilingan padi UD. Mustika Tani

1. Hasil penelitian

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan melalui program-program yang bermanfaat bagi lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari prinsip yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines* oleh Eklighontong: seperti keuntungan, masyarakat pemangku kepentingan, serta lingkungan.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, UD. Mustika Tani sebagai salah satu pelaku usaha penggilingan padi di Desa Kaliang, menunjukkan keduliannya terhadap pelaksanaan CSR yang dimiliki oleh perusahaan telah disalurkan ke masyarakat seperti yang dijelaskan oleh wawancara dengan pemilik perusahaan yang bernama Abd Rahim Tika bahwa:

“Iye' ada, untuk masyarakat-masyarakat setempat desa Kaliang, UD. Mustika Tani memang biasa bantu-bantu masyarakat. Kadang kasih sembako, beras gratis, terus juga dukung kegiatan kampung, semacam kerja bakti, acara keagamaan”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pemilik perusahaan mengakui bahwa UD. Mustika Tani telah melaksanakan berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditujukan kepada masyarakat sekitar. Pemilik perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan memang memiliki kepedulian terhadap masyarakat

⁵⁵ Ni Wayan Novi Budiasni, M. M., and Gede Sri Darma. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa*. Nilacakra, 2020.

⁵⁶ Wawancara dengan Abd Rahim Tika, pemilik perusahaan UD. Mustika Tani tanggal 30 Februari 2025

dilingkungan sekitarnya, terutama dalam bentuk bantuan sosial dan dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh UD. Mustika Tani meliputi pemberian sembako, beras gratis, dan pembangunan fasilitas sosial seperti masjid.

Selain data dari pihak perusahaan, seberapa besar masyarakat terlibat dan menerima program CSR menjadi penanda penting untuk menilai apakah tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan dengan baik atau tidak. Untuk menggambarkan bagaimana masyarakat merespon dan merasakan dampak dari program tersebut, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat atas nama Kartini :

“Iye, adaji. dari UD. Mustika Tani itu memang sering bantu masyarakat di sini lewat CSR, pernah dikasi sembako kayak beras gratis, minyak, kadang telur. Jadi, mungkin itumi kurasa langsung bentuk csr nakasiki bantuan semacam itu, meskipun nda rutin pi setiap waktu”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara salah satu dari masyarakat Desa Kaliang menyampaikan bahwa UD. Mustika Tani telah menunjukkan kepedulian sosialnya melalui penyaluran program CSR dalam bentuk bantuan kebutuhan pokok berupa sembako seperti beras gratis, minyak goreng, dan sesekali telur. Meskipun tidak diberikan secara rutin, masyarakat menganggapnya sebagai wujud nyata dari program CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki itikad baik untuk berbagi dan membantu warga sekitar, Meskipun program CSR yang dijalankan oleh UD. Mustika Tani menunjukkan niat baik, pelaksanaannya masih bersifat sewaktu-waktu dan belum dilakukan secara rutin.

Sebagai penerima langsung dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh UD. Mustika Tani, warga Desa Kaliang memberikan

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Kartini, di desa Kaliang tanggal 30 Februari 2025

penjelasan mengenai bentuk bantuan yang mereka terima. Melalui wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa penyaluran bantuan dan pengelolaan program CSR tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang memberikan gambaran nyata tentang bagaimana CSR dilakukan di tingkat desa, sependapat dengan hal tersebut, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat atas nama Hj. Budiati:

“Iye, ada. Dari dulu, perusahaan ini sering bantu warga sini, misalnya kasih sembako atau barang-barang kebutuhan lainnya kayak beras sama minyak. Kalau ada kegiatan desa, kayak kerja bakti, mereka juga ikut dukung., walaupun nda setiap bulan ada”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa UD. Mustika Tani memang sering membantu warga, misalnya dengan memberi sembako atau mendukung kegiatan desa seperti kerja bakti. Namun bantuannya tidak secara rutin, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu, masyarakat menganggap perusahaan punya kepedulian sosial, program CSR-nya belum jalan secara teratur. Bantuan yang diberikan bukan sebagai program rutin yang dijalankan terus-menerus.

2. Pembahasan Penelitian

Pada dasarnya perusahaan itu terikat dengan UU mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang bebadan perseroan terbatas. Di Indonesia istilah CSR mulai dikenal pada tahun 1980. Namun, semakin populer digunakan pada tahun 1990-an, tapi saat itu perusahaan-perusahaan belum sadar akan dampak dan pentingnya program CSR

⁵⁸ Wawancara dengan ibu HJ Budiati, di desa Kaliang tanggal 30 Februari 2025

untuk dijalankan, hingga akhirnya pada tahun 2007 pemerintah menegaskan hal itu dalam UU.⁵⁹

Selain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74, CSR juga diatur dalam UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15,17 & 34 yang berisi :

Pasal 15

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
3. Membuat perturan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada badan koordinasi penanaman modal dan
4. Memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhinya standar kelayakan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

1. Badan usaha dan usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrative berupa:

⁵⁹ Kholmi, Masiyah, and Saskia An Nafiza. "Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019)." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6.1 (2022): 142-154.

a. Peringatan tertulis

b. Pembatasan kegiatan usaha dan? atau fasilitas penanaman modal:

2. Sanksi administrative, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui peraturan UU seharusnya mewajibkan setiap perusahaan harus menjalankan CSR. Dalam praktiknya UD.Mustika tani telah melaksanakan program CSRnya. Salah satunya dalam bentuk bantuan sembako kepada masyarakat sekitar serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan. Namun, bantuan ini dinilai belum bersifat jangka panjang dan belum terstruktur secara sistematis.

Dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007, di mana perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, Oleh karena itu, bentuk CSR UD.Mustika tani yang hanya berupa bantuan yang bersifat konsumtif seperti sembako belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tanggung jawab jangka panjang sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan. CSR dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, atau perbaikan infrastruktur desa yang rusak akibat aktivitas perusahaan yang diberikan kepada masyarakat.

Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2007 menekankan bahwa perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib menyisihkan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan. Namun dalam aktifitasnya perusahaan UD.Mustika tani menyebabkan dampak lingkungan dimana dampak tersebut semestinya juga menjadi perhatian dalam program CSR. Tetapi juga memperbaiki dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal,

maka sesuai Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁰

Dengan demikian sangat penting bagi UD. Mustika Tani dalam pelaksanaannya, usahanya serta kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, maka program CSR yang dijalankan perlu diarahkan pada bentuk yang lebih berkelanjutan dan terstruktur. Bantuan yang bersifat konsumtif seperti sembako perlu dilengkapi dengan program yang berdampak jangka panjang. Selain itu, transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat juga sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui bentuk CSR yang dijalankan dan bisa turut berpartisipasi di dalamnya. Dengan begitu, pelaksanaan CSR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat di Desa Kaliang.

B. Bentuk Pengelolaan Dana CSR Penggilingan Padi UD. Mustika Tani Bagi Masyarakat

1. Hasil Penelitian

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari

⁶⁰ Asmirasari, Yuni. *IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. BIOTA LAUT GANGGANG DALAM MEMBANGUN COMMUNITY RELATION DI DESA POLEWALI*. Diss. IAIN ParePare, 2024.

mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.⁶¹

Namun dalam pengelolaan program CSR oleh UD. Mustika Tani, masyarakat Desa Kaliang menjadi salah satu pihak yang secara langsung tidak merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Salah satu warga yang memberikan keterangan mengenai bentuk penyaluran CSR dari perusahaan diterima oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat bernama Jumriana:

“Kalau soal CSR, terus terangmi sampai sekarang masyarakat di sini belum pernahpi dapat bantuan atau program langsung dari pabrik UD. Mustika Tani, nda pernah ada kegiatan yang dirasa betul-betul sebagai bentuk CSR, baik itu bantuan barang, kegiatan sosial, atau dukungan lingkungan. Jadi masyarakat di Kaliang ini belumpi narasa manfaatnya, dan banyak juga yang tidak tahupi kalau perusahaan itu punya program CSR”.⁶²

Sependapat dengan hal tersebut, Wawancara dengan Bapak Herman juga menjelaskan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“Kalau soal bantu-bantu dari perusahaan, jujur saja, kami di sini belum pernahpi rasakan langsung itu bantuan dari UD. Mustika Tani. Katanya ada CSR, tapi entah di mana itu bantuannya, kami belum pernah dapat. Nda pernah ada datang, kayaknya cuma orang-orang tertentu yang tahu, Padahal itu truk-truk pabrik tiap hari lewat terus, bawa beras, keluar masuk, jadi cepat rusak ini jalan. Aspalnya sudah banyakmi yang pecah, licin kalau hujan, apalagi di bagian depan kampung. Tapi tidak adaji perhatian dari mereka, padahal yang pakai itu jalan juga paling sering perusahaan”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap program CSR UD. Mustika Tani. Sebagian warga

⁶¹ Arifin, Rohayati, Nuraida Latif, and Amanda Noviatry Puspita Putri. "Pengelolaan surat menyurat pada kantor balai latihan masyarakat Makassar berbasis web." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10.1 (2020): 68-76.

⁶² Wawancara dengan ibu Jumariana, di desa kaliang Tanggal 30 Februari 2025

⁶³ Wawancara dengan Bapak herman . di desa Kaliang Tanggal 30 Februari 2025

menilai bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif dan tidak merata. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak akibat aktivitas truk perusahaan yang intens keluar-masuk. Hal ini menimbulkan harapan agar perusahaan tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan fasilitas umum seperti jalan desa. Akses jalan yang baik dianggap lebih penting karena berdampak langsung pada kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara dengan pemilik UD. Mustika Tani diketahui bahwa perusahaan sebenarnya telah berupaya dalam pelaksanaan program CSR. Seperti yang dijelaskan oleh wawancara dengan pemilik perusahaan bernama Abd Rahim Tika:.

“Kalau yang terlibat itu banyak, mi. Adaji tokoh-tokoh masyarakat di sini, aparat desa juga biasa dilibatkan. Yang biasa juga terlibat pelaksanaannya macam-macam. dari pihak UD. Mustika Tani sendiri ada, aparat desa juga ikut, terus tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pemuda-pemuda kampung kalau ada kegiatan kerja bakti atau penyaluran bantuan. Semua bekerja’ sama-sama supaya kegiatan CSR-nya bisa jalan lancar dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Kaliang”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan program CSR, UD. Mustika Tani melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat dan aparat desa. Prosesnya diawali dengan pemberitahuan rencana kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah bersama agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UD. Mustika Tani melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam prosesnya, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Adanya keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, pihak perusahaan, hingga pemuda-pemuda kampung, khususnya saat kegiatan sosial seperti kerja bakti

⁶⁴ Wawancara dengan Abd Rahim tika, pemilik perusahaan UD. Mustika Tani tanggal 30 Februari 025

atau penyaluran bantuan berlangsung. Hal ini menandakan bahwa pendekatan partisipatif menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola CSR, serta manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Kaliang.

Sependapat dengan hal tersebut, salah satu masyarakat atas nama Kartini juga menjelaskan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“Biasanya kalau ada bantuan atau program dari perusahaan, memang suka melibatkan orang-orang desa, tokoh masyarakat, sama kepala dusun. Pernah ki diajak kumpul-kumpul untuk bicarakan kegiatan apa yang nabutuhkan di disini. Jadi nda langsung turun begitu saja bantuannya, tapi dirunding dulu”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, masyarakat Desa Kaliang menjelaskan bahwa sebelum menerima bantuan atau program CSR dari UD. Mustika Tani, biasanya mereka dilibatkan dalam proses perencanaan melalui pertemuan atau musyawarah. Tokoh masyarakat, kepala dusun, dan warga setempat ikut berperan dalam menentukan jenis kegiatan atau bantuan yang paling dibutuhkan oleh desa. Proses musyawarah ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan CSR, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka sebelum perusahaan menjalankan program bantuan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam praktik pengelolaan, efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara proporsional dan terorganisir di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan teori pengelolaan yang menekankan pentingnya fungsi koordinasi dan pelimpahan wewenang dalam mencapai tujuan yang telah

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Kartini, di desa Kaliang tanggal 30 Februari 2025

dirumuskan. Jika seluruh elemen yang terlibat memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi, maka jalannya program akan lebih efektif dan hasilnya pun dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh wawancara pemilik perusahaan Abd Rahim Tika:

“Pembagian tugasnya itu sudah jelas, dari pihak UD. Mustika Tani biasa yang atur programnya, lalu aparat desa bantu koordinasi, sementara tokoh masyarakat dan warga itu yang jalankan di lapangan. Misalnya kalau ada pembagian bantuan, yang dari perusahaan siapkan barangnya, terus pihak desa dan tokoh masyarakat yang bantu salurkan. Jadi semua punya bagiannya masing-masing, lalu saling bekerjasama”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, pembagian tugas dalam pelaksanaan CSR UD. Mustika Tani sudah berjalan dengan jelas dan terkoordinasi. Perusahaan bertanggung jawab dalam merancang program dan menyiapkan bantuannya, sementara aparat desa membantu dalam koordinasi. Tokoh masyarakat dan warga desa menjalankan kegiatan di lapangan, seperti pembagian bantuan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing dan bekerja sama demi kelancaran pelaksanaan program, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kaliang.

Selain menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan bantuan, UD. Mustika Tani juga memperhatikan aspek jangka panjang dalam setiap perencanaan program CSR-nya. Hal ini mencerminkan kesadaran perusahaan bahwa manfaat dari program sosial tidak hanya dilihat dari satu kali pemberian bantuan, melainkan dari dampak berkelanjutan yang bisa dirasakan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan, perusahaan tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak untuk mendiskusikan kebutuhan nyata yang relevan secara berkelanjutan.

⁶⁶ Wawancara dengan Abd Rahim tika, pemilik perusahaan UD. Mustika Tani tanggal 30 Februari 2025

Seperti yang dijelaskan oleh wawancara dengan pemilik perusahaan bernama Abd Rahim Tika:

“Supaya kegiatan CSR-nya jalan bagus dan tepat sasaran, pihak UD. Mustika Tani biasanya turun langsung liat kondisi di lapangan. Mereka tanya-tanya dulu sama aparat desa, tokoh masyarakat, baru tentukan bantuannya apa dan ke siapa. Setelah itu, dipantau mi juga , jadi kalau ada kekurangan atau masukan dari warga, bisa diperbaiki ke depannya. Intinya, mereka tidak tinggal diam habis kasih bantuan, tapi tetap diawasi supaya semua yang dibantu itu betul-betul yang butuh”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program CSR, UD. Mustika Tani menerapkan pendekatan partisipatif dan bertanggung jawab dengan cara meninjau langsung kondisi masyarakat sebelum menentukan bentuk dan sasaran bantuan. Mereka berkoordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Dengan perencanaan program yang memperhatikan keberlanjutan dan kebutuhan nyata masyarakat, UD. Mustika Tani tidak hanya menciptakan manfaat sosial bagi lingkungan sekitar, tetapi juga memperoleh dampak positif secara internal bagi perusahaan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh wawancara dengan pemilik perusahaan bernama Abd Rahim Tika:

“Manfaat yang didapat perusahaan dari program CSR itu banyakmi. Selain bantu masyarakat, nama baik perusahaan juga makin bagus di matanya masyarakat. Masyarakat pun lebih percaya dan dukung sekali. Kadang kalau ada kegiatan, warga yang bantu-bantu juga dengan senang hati. Jadi hubungan antara perusahaan dan masyarakat jadi lebih dekat, karena saling peduli mi”.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Abd Rahim tika, pemilik perusahaan UD. Mustika Tani tanggal 30 Februari 2025

⁶⁸ Wawancara dengan Abd Rahim tika, pemilik perusahaan UD. Mustika Tani tanggal 30 Februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program CSR UD. Mustika Tani membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Selain membantu masyarakat, citra perusahaan menjadi lebih baik di mata warga. Kepercayaan masyarakat pun meningkat, dan mereka dengan senang hati ikut mendukung kegiatan perusahaan. Hal ini membuat hubungan antara perusahaan dan warga menjadi lebih dekat dan saling peduli.

2. Pembahasan Penelitian

Pengelolaan atau manajemen merupakan proses yang mencakup tahapan terstruktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), pengelolaan yang baik menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan program tersebut dalam menjawab kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kaliang, ditemukan adanya perbedaan pengalaman dan persepsi terkait pelaksanaan program CSR oleh UD. Mustika Tani. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah menerima bantuan. Namun, bantuan tersebut bersifat tidak rutin dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagian lainnya bahkan tidak mengetahui adanya program CSR dari perusahaan UD. Mustika tani. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan CSR oleh UD. Mustika Tani masih belum dilakukan secara merata dan menyeluruh.

⁶⁹ Suawa, Pascallino Julian, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)." *Governance* 1.2 (2021).

Perusahaan telah menunjukkan inisiatif dalam melibatkan masyarakat pada beberapa tahapan, seperti musyawarah desa dan dukungan terhadap kegiatan sosial, pelaksanaan program CSR masih dilakukan secara sewaktu-waktu dan belum berjalan dalam kerangka manajemen yang sistematis. Tidak ditemukan adanya perencanaan tertulis yang berkelanjutan, struktur organisasi CSR yang jelas, atau mekanisme pengawasan formal yang dapat menjamin keberlangsungan program.

Dalam hal perencanaan UD. Mustika tani, keterlibatan masyarakat melalui musyawarah memang sudah dilakukan, namun kegiatan ini belum rutin dan belum mencerminkan sistem yang terstruktur. Perusahaan belum memiliki skema atau dokumen kerja yang menunjukkan strategi jangka panjang CSR yang dapat dievaluasi secara berkala. Begitu pula dalam tahap pengorganisasian, belum terdapat struktur kepanitiaan atau tim pelaksana CSR yang resmi, yang membuat pelaksanaan program bergantung pada inisiatif sesaat tanpa koordinasi yang optimal.

Pada tahap pelaksanaan, meskipun terdapat kolaborasi antara perusahaan, aparat desa, dan masyarakat, implementasi program CSR masih bersifat responsif dan tidak didasarkan pada perencanaan strategis tahunan yang terstruktur. Kegiatan yang dilaksanakan cenderung bersifat konsumtif, seperti pembagian sembako, dan belum diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan atau pengembangan ekonomi lokal secara sistematis.

Sementara dalam aspek pengawasan, belum ditemukan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Evaluasi hanya dilakukan secara informal melalui komunikasi lisan dengan masyarakat tanpa dokumentasi atau laporan tertulis yang dapat dijadikan dasar peningkatan program ke depan. Padahal, menurut

Suharsimi Arikunto, pengelolaan yang baik harus mampu menghasilkan umpan balik untuk perbaikan program secara berkelanjutan.

Meskipun perusahaan telah menunjukkan itikad baik dengan melibatkan masyarakat dalam beberapa kegiatan, seperti musyawarah desa dan dukungan terhadap acara sosial-keagamaan, pelaksanaan program CSR oleh UD. Mustika Tani masih belum berjalan secara terencana dan menyeluruh. Program yang dijalankan cenderung bersifat insidental, tanpa adanya perencanaan jangka panjang yang terdokumentasi dengan baik. Tidak ditemukan struktur organisasi khusus yang menangani CSR, maupun mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dapat memastikan bahwa program berjalan secara konsisten dan tepat sasaran. Kondisi ini sejalan dengan keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas kendaraan perusahaan yang belum mendapatkan perhatian serius dari pihak UD. Mustika Tani.

Dengan demikian, pengelolaan CSR yang belum terstruktur dan tidak merata ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem manajemen CSR agar program tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Meskipun sudah terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat, UD. Mustika Tani harus memiliki kesadaran akan pentingnya manajemen yang baik tetap menjadi dasar dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Strategi ini tidak hanya memperkuat citra positif perusahaan di mata masyarakat, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan program sosial yang dijalankan. Maka dari itu, pengelolaan dana CSR UD. Mustika Tani dapat dijadikan sebagai contoh praktik CSR yang efektif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat setempat.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Dana CSR

Penggilingan Padi UD. Mustika Tani

Hukum Ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang mejadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁷⁰ Dalam upaya memahami bagaimana praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterapkan, penting untuk meninjau lebih jauh bagaimana pengelolaan dana sosial tersebut dijalankan dalam kerangka hukum ekonomi syariah Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti tauhid, akhlak, keadilan, isti'mar & isti'khlaf, serta kemaslahatan dan keserasian sebagai lensa utama dalam menganalisis praktik CSR yang dijalankan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh UD. Mustika Tani menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan partisipatif yang dilakukan perusahaan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan masyarakat, musyawarah bersama aparat desa dan tokoh masyarakat, hingga pelaksanaan dan pengawasan program. Akan tetapi ada beberapa nilai-nilai dari prinsip hukum ekonomi syariah yang harus lebih diperhatikan oleh UD. Mustika tani sebagai pemberi atau yang bertanggung jawab akan dana CSR yang mereka salurkan.

1. Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik mutlak atas segala sesuatu di langit dan bumi, termasuk manusia dan

⁷⁰ WAJDI, Farid; LUBIS, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

seluruh sumber daya yang ada. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah dan pemegang amanah, bukan pemilik sejati⁷¹. Karena itu, Allah memberikan kepada pemegang amanah untuk berlaku adil kepada semua pihak tanpa ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat”.⁷²

Ayat ini menjelaskan Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai salah satu instrumen distribusi rezeki juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut secara adil dan merata. Namun dalam praktiknya, pengelolaan CSR oleh UD. Mustika Tani belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tauhid ini.

Adanya penuturan beberapa narasumber mengalami ketimpangan penerimaan bantuan, di mana sebagian masyarakat mengaku pernah menerima bantuan sementara sebagian lainnya tidak mengetahui atau belum pernah merasakan manfaat CSR sama sekali. Padahal, prinsip tauhid menuntut kesadaran bahwa segala pemberian termasuk rezeki dalam bentuk materi dan tanggung jawab sosial adalah titipan Allah yang

⁷¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Depok ; Rajawali Pers, 2021, h.25

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 87

harus dikelola dengan adil dan transparan. Jika perusahaan hanya fokus pada kelompok tertentu dan mengabaikan sebagian masyarakat lainnya, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam prinsip tauhid. Menyadari bahwa segala bentuk kekayaan dan hasil usaha adalah amanah dari Allah, bukan semata-mata milik perusahaan. Implementasi prinsip tauhid ini akan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab serta menjalankan CSR bukan hanya sebagai kewajiban hukum atau formalitas, tetapi sebagai ibadah dan bentuk kepatuhan kepada Allah. Tauhid menuntut manusia untuk percaya pada rezeki yang telah ditetapkan Allah dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melanggar hukum syariah..

2. Akhlak

Prinsip akhlak juga tercermin dalam cara perusahaan menjalankan program CSR-nya. Dalam Islam, etika atau akhlak menuntut adanya keadilan, kejujuran, serta empati terhadap kondisi sesama, dan UD. Mustika Tani telah mencoba mewujudkan hal ini melalui cara mereka menjalin hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kedepannya. QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”⁷³

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 30

Dalam ekonomi syariah, ayat ini relevan sebagai pedoman untuk menjaga akhlak dalam bertransaksi dengan cara jujur dan adil, tanpa merugikan orang lain. Informasi dari hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi turut memantau pelaksanaannya. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang mengatakan sebaliknya, bahwa pihak perusahaan dalam menyalurkan dana CSR mereka terkadang tidak melibatkan, bahkan tidak melibatkan masyarakat yang sudah seharusnya menerima dana CSR mereka. Justru yang terlibat adalah orang-orang yang dekat dengan mereka sehingga masyarakat menganggap bahwa penyaluran dana CSR UD. Mustika Tani tidak terlalu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain pemberian dana mereka hanya sekenanya saja atau dianggap hanya sekedar memberikan bantuan seadanya.

Penuturan dari beberapa masyarakat ini menunjukkan kurangnya nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi oleh pihak terkait dalam menyalurkan dana CSR mereka sehingga bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak kurang baik dari UD. Mustika Tani.

3. Keadilan

Perusahaan juga menunjukkan komitmen untuk menyalurkan bantuan CSR secara tepat sasaran. Mereka seharusnya melakukan survei lapangan, berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, lalu menyalurkan bantuan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dalam setiap penyaluran dana CSR mereka. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. QS. AN-Nahl: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”.⁷⁴

Perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam ayat tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap manusia. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana CSR tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan secara simbolik, tetapi benar-benar memperhatikan asas keadilan sosial sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip atau nilai Keadilan masih perlu diberikan perhatian khusus terkait transparansi dana CSR yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menilai perusahaan tidak membedakan yang berhak menerima bantuan atau penyaluran dana CSR mereka. Hal ini dikarenakan ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa UD. Mustika Tani selama beroperasi tidak memberikan hak yang seharusnya kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat menganggap UD. Mustika Tani tidak pernah melakukan atau memberikan dana CSR untuk disalurkan kepada masyarakat yang menerima dampak limbah dari perusahaanya.

Menurut penuturan beberapa narasumber dianggap UD. Mustika Tani tidak menyalurkan dana CSR mereka secara merata atau adil sehingga masyarakat menganggap adanya ketidaksesuaian dari penyaluran dana CSR berdasarkan data masyarakat yang terkena dampak yang kurang baik dari perusahaan pabrik mereka. Dengan menyelesaikan hal tersebut sudah semestinya perusahaan dalam penyaluran

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 413

dana CSRnya akan lebih merata sehingga masyarakat yang benar terdampak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari UD. Mustika Tani

4. Isti'mar dan isti'khlaf

Program CSR tidak sekadar menyasar kebutuhan sesaat, akan tetapi seharusnya diarahkan pada pembangunan sosial yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam wawancara dengan masyarakat disebutkan bahwa terkadang perusahaan tidak melibatkan atau mengajak diskusi masyarakat sebelum merancang program, mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, serta mengusahakan agar hasilnya dapat digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia harus bermanfaat dan berkelanjutan sebagai wujud memakmurkan alam. Allah berfirman dalam QS. Hud: 61

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ٦١

Terjemahnya:

“Dan kepada (kaum) Samud (kami utus) saudara mereka saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunan kepada-nya, kemudian bertobatlah kepada-nya. Sesungguhnya tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan (doa hambanya)”.⁷⁵

Dalam ekonomi syariah, konsep ini berarti bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memanfaatkan sumber daya dengan cara yang tidak merugikan generasi mendatang. Ini mencerminkan prinsip isti'mar (pemakmuran bumi) dan isti'khlaf

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 226

(peran sebagai khalifah), yang menuntut agar sumber daya digunakan untuk kebaikan kolektif dan keberlanjutan hidup umat manusia.

Menurut penuturan beberapa narasumber menunjukkan bahwa dana bantuan atau CSR yang disalurkan oleh UD. mustika tani hanya bersifat konsumtif bagi masyarakat. Dengan kata lain hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip istiq'mar dan istiklaf yaitu manusia dijadikan sebagai khalifah yang menjaga alam secara berkelanjutan. Dari penjelasan narasumber mereka menganggap bahwa sampai saat ini UD. Mustika Tani belum memberikan kontribusi perbaikan sarana dan prasarana dilingkungan sekitarnya. Salh satu contoh yang disebutkan oleh narasumber seharusnya UD. Mustika Tani ikut andil dalam perbaikan jalan atau akses di desa Kalias. Hal ini dikarenakan masyarakat mmenganggap UD. Mustika Tani juga memiliki andil dalam memperparah jalan sehingga masyarakat yang beraktivitas didalam Desa Kalias ataupun masyarakat yang mau ke desa Kalias terganggu.

5. Kemaslahatan dan keserasian

Program-program yang dijalankan seharusnya tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Masalah bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Bahwa hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk memberikan manfaat yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat, bersifat lahir maupun batin, serta memberikan kebaikan bagi individu maupun masyarakat.⁷⁶ QS. An-Nahl: 71

⁷⁶ Mursal, “ Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan “ *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, 20245, H.81.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

Terjemahnya:

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu”.⁷⁷

Dalam ekonomi syariah, ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara beretika dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan merugikan atau menciptakan ketidakadilan. Salah satu tujuan diterapkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam sebuah perusahaan adalah untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. UD. Mustika Tani belum menunjukkan tanggung jawab tersebut melalui implementasi program CSR yang dilaksanakan secara langsung oleh pemilik usaha. Hal ini dibuktikan dari penuturan beberapa narasumber mengatakan bahwa UD. Mustika Tani tidak terlalu memperhatikan kemanfaatan yang bersifat berkelanjutan bagi masyarakat. dengan kata lain dana CSR yang mereka salurkan hanya bersifat bantuan konsumtif yang dapat dihabiskan oleh satu atau perindividu masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Pihak UD. Mustika Tani tidak memberikan bantuan yang bersifat atau memberikan manfaat kepada masyarakat secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa UD. Mustika Tani dalam penyaluran dana CSR mereka kurang sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 275

berfokus kepada kemanfaatan secara umum dan berkelanjutan yang dapat diterima oleh masyarakat yang mengalami dampak kurang baik dari aktifitas perusahaan mereka. Sehingga pihak perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terkait apa yang menjadi prioritas manfaat akan dana CSR yang mereka miliki, bukan hanya sekedar memberikan bantuan yang bersifat sementara dalam *kemaslahatannya*, sehingga dana yang mereka salurkan kepada masyarakat bisa memberikan manfaat utama dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang mengalami dampak dari kegiatan perusahaan mereka.

Penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan kesimpulan bahwa, dapat dikatakan UD.Mustika Tani perlu memberikan perhatian lebih sehingga kesesuaiannya terkait pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas perusahaan mereka, baik prinsip *Tauhid*, Akhlak, Keadilan, *Isti'mar* dan *Istiqlaf* serta *Kemaslahatannya*. Sehingga perusahaan dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan dana CSR kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh UD. Mustika Tani dalam pelaksanaannya, perusahaan memberikan kontribusi sosial langsung kepada masyarakat, bantuan bahan pokok sehari-hari. Namun, meskipun perusahaan telah memberikan bantuan langsung, terdapat kekurangan dalam hal keberlanjutan dan pengembangan masyarakat. Program CSR yang dijalankan lebih bersifat jangka pendek dan kurang memberikan dampak pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan atau dengan kata lain bantuan yang diberikan hanya bersifat konsumtif.
2. Bentuk pengelolaan dana CSR yang diterapkan oleh UD. Mustika Tani menunjukkan terkadang perusahaan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan perusahaan telah menjalankan program tersebut walaupun kurang maksimal. Sehingga, pengelolaan yang kurang terstruktur dan sistematis menunjukkan bahwa UD. Mustika Tani harus memiliki kesadaran akan pentingnya manajemen yang baik dan menjalankan tanggung jawab sosial dengan semestinya. Hal ini tidak hanya memperkuat citra positif perusahaan di mata masyarakat, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan program sosial yang dijalankan. Maka dari itu, pengelolaan dana CSR oleh UD. Mustika Tani belum memadai untuk dijadikan sebagai contoh praktik CSR yang efektif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat setempat.

3. UD. Mustika Tani dalam penyaluran dana CSR mereka kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah baik dari segi prinsip Tauhid, Akhlak, Keadilan, Isti'mar dan Istiqlaf serta prinsip kemaslahatan. Sehingga dapat dikatakan UD. Mustika Tani belum sepenuhnya memberikan perhatian lebih kesesuaiannya terkait pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas perusahaan mereka. Hal ini juga perusahaan belum mencerminkan tanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan dana CSR kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

1. Kepada Penggilingan padi UD. Mustika tani disarankan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan CSR kepada masyarakat. Keterbukaan ini penting mengingat masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, apalagi yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaksanakan CSR. Perusahaan dapat melakukan sosialisasi secara rutin melalui pertemuan warga, media sosial, atau papan informasi desa agar masyarakat memahami bentuk, tujuan, serta manfaat dari program CSR yang dijalankan. Selain itu, agar lebih bermakna perusahaan juga disarankan untuk menerapkan nilai syariah seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *'adl* (keadilan), dan *istikhlaf* (tanggung jawab sebagai khalifah) dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan tidak hanya tahu tentang pentingnya keadilan tapi juga benar-benar menerapkan dalam praktiknya.
2. UD. Mustika Tani perlu juga merancang program CSR yang tidak hanya bersifat jangka pendek atau incidental, tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat

secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, misalnya melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, atau penyediaan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. selain itu, perusahaan juga disarankan untuk meinjau ulang lokasi usahanya agar tidak berada di tengah pemukiman atau pusat keramaian warga, guna mengurangi gangguan aktivitas masyarakat serta lebih sesuai dengan prinsip kehati-hati dan tanggung jawab sosial. Hal ini akan memberikan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip masalah daan istiklaf dalam Hukum ekonomi syariah.

3. UD.Mustika Tani perlu menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih kuat terhadap dampak negatif dari aktivitasnya, seperti kerusakan infrastruktur jalan dan pencemaran lingkungan akibat limbah. Perusahaan dapat meningkatkan system pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan serta dalam perbaikan fasilitas umum yang terdamak. Selain itu, sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, perusahaan disarankan untuk mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala bagi warga sekitar. Tindakan ini akan memperkuat hubungan masyarakat dan menunjukkan komitmen perusahaan sebagai pembangunan yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Afifulloh, M. "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI* 2, no. 1 (2019).
- Aini, Anisah Nur, dan Anisa Soraya. "Metode Penggerakan Al Fatih dalam Perspektif Teori G. Terry." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 2 (2023): 287–310. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i2.276>.
- Anatan, Lina dan Lena Ellitan. *Suplly Chain Management Teori dan Aplikasi*. Bandung: alfabeta, 2020.
- Andanarini, Dhian, Minar Savitri, Aditya Yoga Prasetya, dan Isna Azizah. "Penerapan Dasar dan Fungsi Manajemen Untuk Pengelolaan Pasar Rengrang dan Wisata di Desa Dawuhan Banjarnegara Basic Implementation and Management Function For Manage Rengrang Market and Tour in Dawuhan Village Banjarnegara pariwisata dengan program fasilitasi" 1, no. 4 (2023).
- Ariska, Deni. "PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M," 2021.
- Azizul Kholis. *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi*. Medan: Economic & Business Publishing, 2020.
- Budi Untung, Hendrik. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dewi, Setiyawati,. *Kontribusi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. IAIN Parepare, 2023.
- Dimas Wahyu. Kurniawan, "Analisa pengelolaan pakan ikan lele guna efisiensi biaya produksi untuk meningkatkan hasil penjualan." *IQTISHADequity jurnal MANAJEMEN* 2.1 (2019).
- Draft, Richard L. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2023.
- Farid, WAJDI,; LUBIS, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis : Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: alfabeta, 2022.
- Hari Sutra, Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020).
- HANDINI,SRI M. M., et al. *Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. Scopindo media pustaka, 2019.
- Hasmiana. "Implementasi Corporate Social Responsibility(CSR) dalam Meningkatkan minat masyarakat di BNI Syariah Kc Mikro Parepare." *skripsi* 6, no. 1 (2018).
- I.G.A.M.Aryasih, I G. Mahardika, dan IW. Budiarsa Suyasa. "Analisis Dampak Debu Usaha

- Penggilingan Padi Terhadap Kapasitas Vital Paru Tenaga Kerja Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2011.” *Ecotrophic: Journal of Environmental Science* 7, no. 1 (2022).
- Ii, B A B, dan B Pengelolaan. “W.J.S Poerwadaimita, ‘ Kamus Bahasa Indonesia ’, Jakarta: Balai Pustaka, 1996. h. 221. 17,” 2020.
- Irfan, Januarita Dyah Pitaloka, dan Adif Rachmat Nugraha. “Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan untuk Merespon Covid-19.” *The Indonesian Journal of Development Planning* IV, no. 2 (2020). <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/115/87>.
- Kartini, dwi. *Corporate social responsibility: transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2020.
- Kholmi, Masiyah, and Saskia An Nafiza. "Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019)." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6.1 (2022).
- Kurniawan, Dwi Cahya, Budi Widayanto, dan Daru Retnowati. “Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Wisata Oleh Pokdarwis Dalam Pengembangan Kampung Mina Padi Samberembe.” *Journal of Agricultural Social and Business* 1, no. 2 (2022): 84. <https://doi.org/10.31315/asb.v1i2.7812>.
- Ma’sum, Muh. Arif. “Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora).” *Repository IAIN Kudus*, 2020.
- Madi, Minhajuddin. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Hadji Kalla Terhadap Masyarakat Kota Makassar (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 201.
- Mallongi, Maryati. “Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 49. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.88>.
- MOHAMMAD, IMRAN HILMAN, dan ELEONORA AGUSTINE. “Karakteristik Kandungan Volumetrik Air Dan Konduktivitas Air Pori Tanah Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian Desa Ciwaruga Lembang Bandung Barat.” *Jurnal Material dan Energi Indonesia* 12, no. 02 (2023): 70. <https://doi.org/10.24198/jme.v12i02.45183>.
- Mujahidin, Ahmad *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Depok ; Rajawali Pers, 2021).
- Mursal, ‘ Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan ‘ *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, 2024.
- Nadzifah, Jeklin Andrew. “Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan.” *Repository IAIN Kediri*, 2020.
- Nopriyanto, Anjar. “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan.” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 5, no. 2 (2024): 2–3. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i2.37655>.
- Pascallino Julian, Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng. "Manajemen

- Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)." *Governance* 1.2 (2021).
- Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- . *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Prabowo, Muhammad Rifqy, dan Zaini Abdul Malik. "Implementasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan PT Timah Persero TBK," n.d,2024.
- Prassida, Grandys Frieska, dan Mahara Rahma Maulida. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik Dengan Pendekatan Enterprise Architecture Planning." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 5, no. 2 (2023): 141–48. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i2.793>.
- Rachmat, Subarkah, and Sri Rahayu. "Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di sd muhammadiyah kaliabu kecamatan salaman." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Terapan* 1.1 (2023)
- Rika Widianita, Dkk. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023).
- Rohayati, Arifin, Nuraida Latif, and Amanda Noviatry Puspita Putri. "Pengelolaan surat menyurat pada kantor balai latihan masyarakat Makassar berbasis web." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10.1 (2020)
- Saidi, Zaim, dan Hamid Abidin. *Menjadi Bangsa yang Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 2024.
- Sugiono. *metode penelitian kuantitatif kualitatif*, n.d.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: alfabeta, 2023.
- STEBI SRIANI, KAKESING JOYCE RARES, and VERY LONDA. "Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Sitiro." *Jurnal Administrasi Publik* 8.2 (2022).
- Sulistyaningsih, Nur. "Sosialisasi Dan Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Di Smk Muhammadiyah 2 Klaten Utara Sebagai Referensi Pengelolaan Keuangan Syariah." *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i1.5810>.
- Yeremia, Ardi Pratama, dan Gunawan Widjaja. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2020.
- Yuni, Asmirasari *IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. BIOTA LAUT GANGGANG DALAM MEMBANGUN COMMUNITY RELATION DI DESA POLEWALI*. Diss. IAIN ParePare, 2024.
- Zainuddin, Asriadi. "Inkorporasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Islamic Legal Incorporation Into the System Indonesian National Law." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019).

INFORMAN PENELITIAN

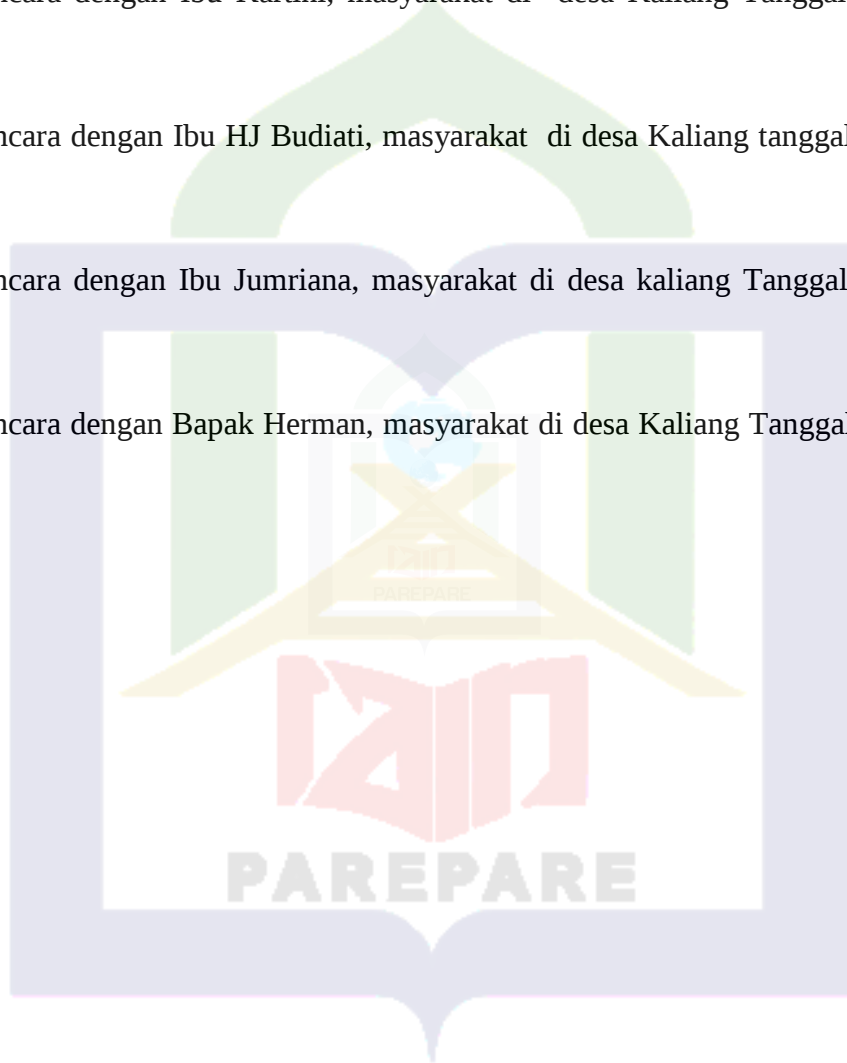
Wawancara Bapak Abd Rahim Tika, pemilik perusahaan UD.Mustika Tani tanggal 30 Februari 2025

Wawancara dengan Ibu Kartini, masyarakat di desa Kalias Tanggal 30 Februari 2025

Wawancara dengan Ibu HJ Budiati, masyarakat di desa Kalias tanggal 30 Februari 2025

Wawancara dengan Ibu Jumriana, masyarakat di desa kalias Tanggal 30 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Herman, masyarakat di desa Kalias Tanggal 30 Februari 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1014 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;

Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;

b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Suarning, M.Ag.

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sardila

NIM : 2120203874234035

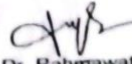
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Pengelolaan Dana CSR Penggilingan Padi Multita Terhadap Lingkungan atau Masyarakat Desa Kaliang: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Parepare
 Pada Tanggal : 30 Mei 2024
 Dekan,

 Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-390/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025 13 Februari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SARDILA
Tempat/Tgl. Lahir	: PATOMMO, 09 Desember 2003
NIM	: 2120203874234035
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. LASINRANG, KEL. PEKKABATA, KEC. DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGLOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PENGKILANGAN PADI UD MUSTIKA TANI PADA MASYARAKAT DESA KALIANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0098/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2025

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-02-2025 atas nama SARDILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0139/RT Teknis/DPMPPTSP/02/2025, Tanggal : 24-02-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0099/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2025, Tanggal : 24-02-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : SARDILA
 4. Judul Penelitian : PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SCR) PENGGILIAN PADI UD MUSTIKA TANI PADA MASYARAKAT DESA KALIANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENGELOLA (PEMILIK) PABRIK UD. MUSTIKA TANI
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-08-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRP

DPMPPTSP

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KALIANG**

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELETI
Nomor : 01/DKL/DP/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Menerangkan bahwa :

Nama : SARDILA

Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare

Nim : 2120203874234035

Fakultas/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Terhitung tanggal 13 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025.

Dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan judul : **"PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PENGGILINGAN PADI UD MUSTIKA TANI PADA MASYARAKAT DESA KALIANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaliang 09 April 2025

KEPALA DESA KALIANG

H.A.MUHAMMAD AMIN,S.sos



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA : SARDILA
 MAHASISWA :
 NIM : 2120203874234035
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PENGGILINGAN PADI
 JUDUL : UD MUSTIKA TANI PADA MASYARAKAT DESA KALIANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

1. Apakah UD. Mustika Tani memiliki program CSR untuk masyarakat?
2. Apakah pelaku usaha dan masyarakat memahami mengenai CSR?
3. Apa saja bentuk CSR yang dilakukan oleh UD. Mustika tani?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan program CSR?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR?

6. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan program CSR?
7. Bagaimana UD. Mustika Tani memastikan bahwa kegiatan CSR ini berjalan efektif dan tepat sasaran?
8. Bagaimana perusahaan merencanakan pengembangan program CSR agar dapat terus memberikan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan?
9. Apakah manfaat yang di terima oleh perusahaan dari pelaksanaan CSR?
10. Bagaimana dampak CSR terhadap masyarakat desa Kaliang?
11. Apakah program CSR UD. Mustika tani ini sudah memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-



Dr. H. Suarning, M.Ag.

NIP: 19631122 199403 1 001

PAREPARE

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abd. Rahim Tika

Alamat : Kaliasang

Pekerjaan : Pemilik (Pengelola) Pabrik

Menerangkan bahwa

Nama : Sardila

Nim : 2120203874234035

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani pada masyarakat desa Kaliasang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kaliasang, 30 Februari 2025

RAHIM
ABD. RAHIM TIK
(.....)

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kartini

Alamat : Kaliang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Sardila

Nim : 2120203874234035

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani pada masyarakat desa Kaliang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kaliang, 30 Februari 2025


(.....)


PAREPARE

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jumriana

Alamat : Kaliang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Sardila

Nim : 2120203874234035

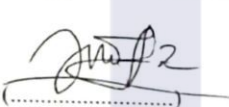
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani pada masyarakat desa Kaliang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kaliang, 30 Februari 2025


(.....)


PAREPARE

Lampiran 8

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Budiati

Alamat : Kaliang

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Sardila

Nim : 2120203874234035

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani pada masyarakat desa Kaliang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kaliang, 30 Februari 2025


(.....)

Lampiran 9

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Herman

Alamat : Kaliang

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Sardila

Nim : 2120203874234035

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) penggilingan padi UD. Mustika Tani pada masyarakat desa Kaliang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kaliang, 30 Februari 2025



DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Abd Rahim tika



Wawancara dengan Ibu Kartini



Wawancara dengan Ibu Hj budiati



Wawancara dengan Ibu Jumriana



Wawancara dengan Bapak Herman



BIODATA PENULIS



SARDILA, Lahir pada tanggal 09 Desember 2003, di Patommo. Anak terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Udin Pati (Ayah) dan Gustina Useng (Ibu). Saya memulai pendidikan di SD Negeri 28 Duampanua Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Duampanua Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 2 Pinrang Jurusan IPA pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana (S1) dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Penggilingan Padi UD.Mustika Tani Pada Masyarakat Desa Kaliasang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni pengurus HMPS-HES 2023-2024, Bendahara Umum cabang Duampanua Perguruan Silat Meong Palo 2019-2020, Bendahara Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) pada tahun 2024-2025, dan PMII Rayon Fakshi pada tahun 2023-2024.

Skripsi ini bukan hanya sekadar syarat kelulusan, tetapi juga merupakan bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses belajar yang telah penulis jalani selama menempuh dunia akademik. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap berarti dan patut dihargai.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Penggilingan Padi UD.Mustika Tani Pada Masyarakat Desa Kaliasang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.